



WALIKOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR : 127 / 2 / I / 2017

TENTANG

PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH  
DI KOTA GORONTALO TAHUN 2017

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan yang disebabkan oleh arus urbanisasi yang tidak dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga berakibat pada semakin meluasnya lingkungan perumahan dan permukiman kumuh;

b. bahwa untuk menanggulangi dan mengendalikan serta mendukung upaya penyehatan lingkungan di Kota Gorontalo perlu dilakukan usaha-usaha konkrit dan menyeluruh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Gorontalo tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- 2 -

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);



12. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah benar-benar kumuh dan memerlukan penanganan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- KETIGA : Proses penanganan dan pengendalian lingkungan kumuh agar memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Gorontalo.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 23 Januari 2017

WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo.
3. Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO


NOMOR : 127 / 2 / I / 2017

## TENTANG

## PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA GORONTALO TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	NAMA KAWASAN	TIPOLOGI KAWASAN JUMLAH PENDUDUK	DATA KAWASAN KUMUH			STATUS
				LUAS KAWASAN KUMUH (Ha)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	LOKASI KAWASAN	
1	Kota Barat	Kawasan Dembe I	Permukiman Tepi air	1.63	507	RT01-RW01	KUMUH RINGAN
		Kawasan Lekobalo	Tepi air dan Perbukitan	2.1	856	RT02-RW03	KUMUH RINGAN
		Kawasan Pilolodaa	Tepi air dan perbukitan	0.9	362	RT02-RW03	KUMUH RINGAN
2	Hulonthalangi	Kawasan Siendeng	Tepi air	20	1.935	RW1,02, 04	KUMUH SEDANG
		Kawasan Donggala	Permukiman Dan Perbukitan	12.9	1.842	RW02-RW03	KUMUH RINGAN
		Kawasan Pohe	Tepi Air Dan Perbukitan	4.84	913	RT01,02-RW01	KUMUH RINGAN
		Kawasan Tenda	Tepi Air Dan Perbukitan	1.6	381	RT01-RW01	KUMUH RINGAN
		Kawasan Tanjung Kramat	Tepi Air	4.0	654	RT02-RW02	KUMUH RINGAN
3	Dumbo Raya	Kawasan Bugis	Sempadan Sungai	20	3.333	RW02-RW04	KUMUH SEDANG
		Kawasan Botu	Tepi Air Dan Perbukitan	6.8	397	RT02-RW03	KUMUH RINGAN
		Kawasan Talumolo	Permukiman	2.7	2059	RT03-RW05	KUMUH RINGAN
		Kawasan Leato Utara	Permukiman Dan Perbukitan	3.0	1842	RT01-RW01	KUMUH SEDANG
		Kawasan Leato Selatan	Tepian Pantai	11.23	1000	RW02	KUMUH SEDANG
4	Kota Timur	Kawasan Heledulaa Utara	Permukiman	6.25	1842	RT02-RW03	KUMUH RINGAN
		Kawasan Ipilo	Permukiman Tepi Air	20.2	515	RW02-RW04	KUMUH SEDANG

5	Kota Selatan	Kawasan Biawu	Permukiman Sempadan Sungai	20.05	569	RW01-RW02	KUMUH SEDANG
		Kawasan Biawao	Permukiman Sempadan Sungai	20.05	671	RT1,RT2 -RW02	KUMUH SEDANG
		Kawasan Limba B	Permukiman	63.8	4.111	RW01-RW03	KUMUH SEDANG
		Kawasan Limba U1	Permukiman	3.22	530	RT01-RW03	KUMUH RINGAN
				225,27			


 WALIKOTA GORONTALO,

  
 MARTEN A. TAHA